

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Globalisasi adalah masa dimana elektronik menjadi semakin canggih, apalagi di masa *pandemi Covid-19* ini. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak mengetahui apa yang dinamakan media sosial. Para anak muda, bahkan anak dibawah umur pun sekarang sudah lihai menggunakan media sosial.

Banyak jenis aplikasi saat ini yang digunakan di media sosial. Yang sedang marak adalah aplikasi *tik-tok, Instagram, path, Line* dan *WhatsApp* yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Menggantikan fungsi dari telepon, merupakan alat komunikasi yang dikembangkan lebih canggih lagi daripada telepon jaman dulu. Ada juga aplikasi *facebook* yang masih menjadi salah satu yang diminati masyarakat dari berbagai usia sampai sekarang. Pamornya tidak lebih rendah dari aplikasi lain yang baru lahir.

Dari sekian banyak masyarakat Indonesia, perbandingan antara pemakai media sosial dan non-pemakai media sosial saat ini sangat signifikan. Selain dikarenakan adanya pembelajaran *daring* dan penerapan *work from home* (WFH) pembelajaran serta pekerjaan diharuskan menggunakan media sosial guna tetap tercapainya pembelajaran yang efektif dan efisien, serta tetap berjalannya pekerjaan walaupun tetap berada di rumah.

Masalah mulai timbul disaat *handphone, android*, maupun *tab* digunakan untuk mengakses aplikasi selain aplikasi pembelajaran ataupun

pekerjaan. Salah satunya aplikasi *facebook*, dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang digemari berbagai usia. Penggunaan yang mudah dan banyak teman dekat maupun teman baru atau bahkan teman lama pun bisa bertemu kembali di aplikasi ini.

Salah satu masalah yang sering muncul dari penggunaan aplikasi *facebook* adalah adanya tindak pidana pencemaran nama baik. Baik disengaja maupun tidak hal tersebut merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang. Baik dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ataupun dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE). Pencemaran nama baik tersebut termasuk dalam kategori penghinaan yang terdapat dalam BAB XVI dari Pasal 310 sampai dengan 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dikatakan pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal-pasal dari KUHP tersebut yang menjadi rujukan definisi atas “pencemaran nama baik” bagi UU ITE Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Adapun Pasal 45 ayat (3), berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Oleh sebab itu, apabila terjadi tindak pidana pencemaran nama baik kepada seseorang ataupun suatu organisasi dapat dilakukan pengaduan dengan memberikan bukti-bukti yang diperlukan, seperti rekaman, foto, ataupun *screenshot* (tangkapan layar) yang ada pada aplikasi yang digunakan tersebut.

Dari penjelasan diatas, penulis akan membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook* dari studi kasus Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/PN Smg dalam penulisan ini.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana penerapan hukum Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 dalam Putusan No. 183/Pid/Sus/2020/PN Smg?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum yang diberikan hakim atas Putusan No. 183/Pid/Sus/2020/PN Smg?


1.3 PEMBATASAN MASALAH

Pada penulisan ini perlu dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Obyek yang dibahas hanya berdasarkan Putusan No. 183/Pid/Sus/2020/PN Smg.
- b. Materi yang akan dibahas berdasarkan pada KUHP dan Undang-Undang ITE.

- c. Dalam penulisan ini penulis akan menganalisis secara yuridis melalui kacamata Hukum Pidana.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN



Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap seseorang terhadap orang lain merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 310-320. Di dalam Pasal 310 sendiri berbunyi “pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”.

Dalam masa sekarang ini, pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan secara langsung melalui *face to face* tetapi juga melalui perangkat media sosial yaitu aplikasi media sosial, diantaranya dapat disebutkan seperti *path, Instagram, Line, tiktok, WhatsApp, twitter, facebook* dan masih banyak lagi aplikasi yang tidak dapat disebutkan disini. Namun, dalam penulisan penelitian ini hanya berfokus pada pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook* yang selalu marak dengan berbagai kasus yang muncul melalui aplikasi jejaring sosial ini. Dimana hal tersebut diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 yang merupakan *lex specialist* dari KUHP Pasal 310-320 yang disebutkan di atas, lebih spesifik lagi diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis akan menganalisis bagaimana penerapan hukumnya serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook* tersebut berdasarkan putusan yang disebutkan dalam penulisan ini.

1.5 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk :

- 1) Memberikan deskripsi, uraian ataupun penjelasan tentang Penerapan Hukum Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016.
- 2) Menjelaskan, mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan No. 183/Pid/Sus/2020/PN Smg

1.6 MANFAAT PENULISAN

Manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penulisan penelitian ini, yaitu:

- 1) **Manfaat Teoritis**, dalam penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam atau informasi tambahan dalam ilmu pengetahuan serta literatur atau bahan pustaka di dunia akademis, khususnya lebih mengarah dengan masalah pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook*, sehingga dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut.
- 2) **Manfaat Praktis**, diharapkan penulisan ini bisa menjadi masukan bagi pihak kepolisian dimana sudah banyak kasus yang terjadi sehingga dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam menggunakan media sosial, dapat menjadi masukan bagi mahasiswa/mahasiswi sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan guna mencari solusi dalam rangka mencegah semakin merebaknya pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook*,

bagi masyarakat agar menjadi contoh ataupun gambaran bahwa dalam melakukan tindakan melalui media sosial harus dengan Bahasa yang baik dan benar, sopan, dan tidak mengandung SARA.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab membahas persoalannya masing-masing, tetapi masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Secara sistematis gambaran skripsi adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

2. Tinjauan Pustaka

Bab ini menjabarkan kajian mengenai landasan teori yang mendasari permasalahan penulisan ini serta penjelasan yang merupakan landasan teori yang diterapkan dalam penulisan dan pokok-pokok bahasan yang terkait dalam pelaksanaan penelitian.

3. Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data penulisan serta metode analisis penulisan yang digunakan.

4. Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang analisa Penulis terhadap Putusan Nomor 183/Pid/Sus/2020/PN Smg tentang pencemaran nama baik dalam sosial media di salah satu kota di Indonesia yang pada saat proses pengadilan bagaimana pengaruhnya terhadap keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.

5. Penutup

Bab ini merumuskan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang dilanjutkan dengan memberikan saran-saran sebagai implikasi dari hasil penulisan.